

**PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT
PARENTAL**

(Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)

SKRIPSI

Oleh

Indri Komalasari



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT PARENTAL

(Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)

Oleh

Indri Komalasari

Pewarisan pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Bandar Sribhawono merupakan pewarisan yang menganut sistem kekerabatan individual, dimana setiap ahli waris memperoleh bagian harta warisan untuk secara bebas dimiliki, dikuasai dan dinikmati sendiri. Proses pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris dilakukan dengan cara musyawarah sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan proses pewarisan masyarakat adat Jawa kekerabatan parental di Kecamatan Bandar Sribhawono dan bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa waris dalam masyarakat adat dengan sistem kekerabatan parental di Kecamatan Bandar Sribhawono.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai pembagian waris adat Jawa dan penyelesaiannya pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Bandar Sribhawono yang menunjukkan masyarakat parental menganut sistem pewarisan individual dimana semua ahli waris mendapatkan hak yang sama dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kehendak pewaris yang mempunyai kekuasaan dalam proses pembagian waris. Subyek dalam pembagian waris ini adalah pewaris dan ahli waris, sedangkan obyek dalam pembagian waris ini adalah harta peninggalan. Hak mewaris dalam sistem ini adalah antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, mereka tidak dibedakan besaran harta warisan dalam pembagian harta peninggalan. Persengketaan yang terjadi di dalam pembagian harta warisan biasanya terjadi karena ketidakhadanya kesepakatan antara ahli waris selama melakukan musyawarah dalam pembagian waris. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa sering sekali terjadi

karena faktor internal dari pihak keluarga si pewaris. Sedangkan antar ahli waris bisa diselesaikan bilamana ada kesepakatan antar ahli waris, kesepakatana ini biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan di hadiri oleh pihak ketiga baik itu tokoh adat, orang yang dipercaya oleh kedua ahli waris dan biasanya juga kepala desa

Kata Kunci : Penyelesaian, Pembagian Waris, Masyarakat Adat Jawa

**PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT
PARENTAL**

(Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)

Oleh

Indri Komalasari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEWARISAN PADA
MASYARAKAT ADAT PARENTAL
(Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan
Bandar Sribhawono)**

Nama Mahasiswa : **Indri Komalasari**


No. Pokok Mahasiswa : 1412011187

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211 199802 2 001


Sekia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Januari 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :Indri Komalasari
NPM :1412011187
Fakultas :Hukum
Bagian :Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT PARENTAL (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung Januari 2019

METERAI
TEMPEL
08B59AFF502939078
6000
ERAM RIBURUPIAH
Indri Komalasari
1412011187



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Indri Komalasari, penulis dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1996 di Bandar Agung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Suyanto dan Suprihatin.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Bandar Agung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Paguyuban Bandar Agung pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Kosgoro Bandar Sribhawono pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML) pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional.

Penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum (FOSSI FH) sebagai Anggota Departemen Syiar dan Media 2014/2015, Sekertaris Biro Dana dan Usaha 2015/2016, Wakil Ketua BKPM 2015/2017, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan 2017.

MOTO

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucap, sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada-Nya lah kita kembali”

(Q.S Al Baqarah :155-156)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya , dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan

(QS AN-NISA : 7)

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

(Q.S Muhammad : 7)

PERSEMBAHAN

*Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Berkah, dan Barokahnya kepada
kita semua baik dunia maupun akhirat.*

Aamiin.

*Dengan penuh rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan dengan segala
kerendahan hati kupersembahkan kepada*

*Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Suyanto dan Ibu Suprihatin yang telah
membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran cinta serta kasih sayang
selalu mendengarkan keluh kesahku selalu mendoakan agar senantiasa diberikan
kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku*

Terimakasih

SANWACANA

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala, keberkahan, nikmat, rahmat dan Taufik serta hidayah-Nya.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **‘Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Parental, (Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)’** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
3. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan

motivasi untuk rajin membaca dan memberikan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik terimakasih atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Keperdataan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
9. Seluruh Guru SDN 2 Bandar Agung, SMP Paguyuban Bandar Agung, SMA Kosgoro Bandar Sribhawono, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Saudari-saudaraku tercinta Desi Ratnasari dan Febbry Bimazio Saputra yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa untuk kesuksesanku.
11. Keluarga Penulis di UKM-F FOSSI FH, Ayu Dewi Kartika Sari, Atika Mayangsari, Ayu Kurnia, Sariani, Dewi Muslimah, Ramadhani Lil

Alamin, Joko Santoso, M. Putra Akbar, Hardinal Cunda Dinata, Kurniawan M. Nur, Madian Azhar, Rizka Dilia, serta teman-teman Akhwat maupun Ikhwan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dan sampai kapanpun kita adalah keluarga.

12. Sahabat-sahabatku, Lulun Soraya, Dian Dwi Pratiwi, Elsaday Abigail Sinaga, Dwi Anisah Pratiwi, Filza Elfrizza Pratiwi, Gista Leorika, Cici Afriyanti, Tabita Elfrarita, Lorenzo Bornelisto, Jery Wandro Utama, M. Ariyanto, Ingga Palesa, M. Ricky Adhitama, Ksatria Dirgantara, Idrus Alghifari, Zia Uddin, Gendis Grasela, Iman Fernando, Leny Oktavia, Budi Angriawan, Nadigo Tetuko, Abdul Fatah, Kadek Astana, Tio Riyanaji , Tabita Efralita Susilawati dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan ini.
13. Ibu Bapak Kosan serta teman-teman Asrama Sejati I terimakasih telah mengukir cerita bersama.
14. Masyarakat Dusun Buring Desa Sukabaru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan teman-teman KKN, Said Achmad, Erika Sempana Ginting, Aditya Mancini, Nabila Prastika, terimakasih kebersamaan selama 40 hari semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga.
15. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua doa dan motivasi serta dukungannya.

16. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kemuliaan dan barokah dunia akhirat serta dilipat gandakan atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, Januari 2019
Penulis

Indri Komalasari

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitaian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Corak dan Sistem Hukum Adat.....	9
1. Corak Hukum Adat	9
B. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat.....	13
1. Masyarakat Hukum Adat.....	13
2. Macam-Macam Masyarakat Adat	14
3. Struktur Masyarakat Adat	17
C. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat	21
1. Hukum Waris Adat.....	21
2. Sifat Hukum Waris Adat	23
3. Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat	23

4. Harta Warisan Hukum Adat	26
5. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	33
B. Pendekatan Masalah	34
C. Data dan Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Pengolahan Data	36
F. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Pewarisan Masyarakat Adat di Kecamatan Bandar Sribhawono	38
1. Masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Bandar Sribhawono	38
2. Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Parental Di Kecamatan Bandar Sribhawono	40
3. Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Dalam Masyarakat Adat Kekerabatan Parental di Kecamatan Bandar Sribhawono	46
B. Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Dengan Sistem Kekerabatan Parental Di Kecamatan Bandar Sribhawono	52
V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat dewasa ini semakin terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin modern dan kelompok masyarakat yang semakin banyak, terjadi pula penggabungan antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, dikarenakan pertalian perkawinan dan kerja sama, maka secara berangsur terbentuklah hukum adat. Hukum dalam pikiran masyarakat adat adalah pemahaman individual dan personal terhadap hukum, maka dalam masyarakat hukum adat adalah jiwanya, karena tidak mungkin masyarakat adat hidup tanpa adanya hukum.¹

Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Setiap orang mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi, manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya tidak tercapai.² Hidup manusia setiap saat dikuasi oleh hukum, hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan sampai ia meninggal dunia. Sejak lahir manusia merupakan pendukung hak, segala benda yang mengelilingi kita adalah hak

¹Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Justitia, 2011, hlm. 3.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm.1.

pergaulan hidup manusia terjadi dari pada hubungan yang jumlahnya tak terhingga antara manusia dengan manusia, hubungan yang langsung dari asal usul, pertalian darah, perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, sewa menyewa semua hubungan tersebut diatur oleh hukum (*rechtsbetrekkigen*). Jadi hukum tidak hanya menjelma di ruang pengadilan tetapi selalu menjelma di dalam pergaulan hidup dan tindakan-tindakan manusia³.

Manusia selalu mempunyai aturan dalam kehidupannya guna untuk menjalankan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena dua hal itu selalu berkesinambungan, seperti halnya dengan hukum yang selalu ada ditengah-tengah masyarakat. setiap orang wajib melaksanakan kewajibannya di dalam masyarakat untuk mendapatkan hak yang mereka inginkan. Seperti halnya dengan pembagian waris dan perkawinan manusia mempunyai kewajiban untuk mejalankannya dan mendapkan hak dari proses mejalankan kewajiban tersebut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku meskipun aturan dan hukum di setiap masyarakat berbeda.

Sistem kewarisan yang berlaku didalam masyarakat adalah pewarisan menurut KUHPdt, pewarisan menurut Hukum Islam dan pewarisan menurut Hukum Adat. Sistem pewarisan menurut hukum adat terbagi menjadi pewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Dalam sistem waris individual (*parental*) anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas

³ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 6.

harta peninggalan orang tuanya. Karena susunan pewarisan di tarik dari garis keturunan ayah dan ibu, maka sistem pewarisan berjalan seimbang atau sejajar. Hukum keluarga mencakup pula moral hukum waris yang merupakan suatu rangkaian ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dibidang kebendaan. Akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁴

Pembagian waris berbeda-beda dari keluarga satu dengan keluarga yang lain dikarenakan adanya kebiasaan di dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat perbedaan pembagian waris juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan.⁵

Kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem keturunan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki). Sistem keturunan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita). Sistem keturunan parental adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan.

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari kebiasaan masyarakat adat dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama karena masih di pengaruhi oleh bermacam garis

⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991. Hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm.1.

keturunana yaitu patrilineal, matrilineal, parental. karenanya hukum waris adat masih dominan di dalam masyarakat ketimbang hukum waris Islam, walapun kebanyakan masyarakat adalah orang Islam, hal ini di karenakan mayoritas masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan adat terutama di desa masih menggunakan tradisi adat yang berlaku di lingkunganya.

Menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat Jawa pembagian harta gono gini yang khusus dibagikan kepada suami dan istri tidak dapat dituntut oleh orang lain selain dari anak atau istri/suami dari pihak yang meninggalkan harta gono gini. Hal ini di tetapkan dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Agustus 1959 Reg. Nomor 258K/Sip/1959 atas contoh kasus putusan Nomor 339/PK/PDT/2008 tentang harta gono-gini. Jadi pihak yang berhak menuntut pembagian harta gono gini peninggalan pewaris hanyalah anak istri/suami. Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Ahli Waris, Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris yang berhak atas harta warisan yakni, Angka (1) menurut hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Angka (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu.

Cara pembagian harta gono gini di kurangi dengan utang-utang pewaris, kemudian sisanya di bagi dua separuh untuk bagian istri dan sisanya di bagian sama menurut jumlah anak. Jika dalam perkawinan tidak mempunyai anak

maka janda berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan sampai ia meninggal dunia atau ia menikah lagi.

Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono, menganut sistem individual di mana pembagian dengan cara adat masih di pertahankan di desa ini. Permasalahan yang timbul dalam pembagian waris dilatar belakangi oleh Pewaris (istri) yang meninggalkan tiga orang anak perempuan dan suami. Suami bertanggung jawab atas harta yang di tinggalkan oleh istrinya untuk kemudian di bagikan kepada para ahli waris, namun dalam pembagian waris ternyata yang mendapatkan semua harta peninggalan adalah anak terakhir dari keluarga tersebut. Anak pertama dan kedua menyetujui keputusan pembagian waris tersebut, akan tetapi keluarga besar dari pihak almarhum tidak menyetujui keputusan tersebut.

Permasalahan persengketaan yang kedua, masyarakat adat di desa Bandar Agung sangat menjunjung pembagian waris dengan cara adat. Dimana tidak ada perbedaan pendapatan antar ahli waris satu dengan yang lainnya. Namun di keluarga almarhum (bapak Basuki), memberikan harta warisan kepada cucu, meskipun almarhum masih mempunyai ahli waris yang sah yakni istri (ibu Lami) dan anak laki-laki (deky), pembagian waris yang di lakukan keluarga almarhum jelas melanggar aturan adat yang berlaku di mana seharusnya cucu tidak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum. Disini timbullah sengketa antar keluarga besar dimana adik laki-laki (bapak Atim) menentang cara pembagian waris seperti ini, ia beranggapan apabila cucu mendapatkan harta warisan sama besar dengan ahli waris sah lantas kenapa saudara laki-laki

kandung yang jelas masih sedarah tidak mendapatkan harta warisan almarhum.

Kedua persengketa ini diselesaikan dengan cara musyawarah namun, dimana masing-masing ahli waris sepakat untuk mengundang pihak ketiga (tohoh adat setempat dan orang yang dipercaya oleh ahli waris) guna untuk menjadi penengah guna menemukan titik temu dalam menyelesaikan sengketa waris antar keluarga tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Parental. (Study Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono).**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah, diantaranya adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan proses pewarisan masyarakat adat jawa kekerabatan bilateral/parental di Kecamatan Bandar Sribhawono?
- b. Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa waris dalam masyarakat adat dengan sistem kekerabatan bilateral di Kecamatan Bandar Sribhawono?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya hukum waris adat, dimana penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Jawa kekerabatan parental di Kecamatan Bandar Sribhawono yang mencakup tentang pembagian waris adat anak laki laki dan perempuan serta pembagian waris menurut adat kekerabatan parental dan penyelesaian jika terjadi sengketa dalam pembagian waris adat.

C. Tujuan Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut

1. Menganalisis dan memahami tentang pelaksanaan pewarisan masyarakat Adat Jawa kekerabatan parental di Kecamatan Bandar Sribhawono.
2. Menjelaskan dan memahami penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat kekerabatan parental di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono.

D. Kegunaan Penelitaian

Adapun kegunaan yang diharap dari hasil penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan dalam lebih khususnya dalam lingkup pembagian harta warisan menurut hukum adat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum adat khusus pembagian waris adat

- b. Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat
- c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- d. Syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Corak dan Sistem Hukum Adat

1. Corak Hukum Adat

Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikondifikasi, musyawarah dan mufakat.⁶

a. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan, artinya perilaku atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan/atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Maju Mundur, Bandung, 2014, hlm. 33-38.

c. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan yang artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong.

d. Konkret dan visual

Corak hukum adat adalah konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan arti visual dapat dilihat, tampak, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar dapat dilihat dan didengar orang lain.

e. Terbuka dan sederhana

Corak hukum adat terbuka artinya dapat menerima masukan unsur-unsur yang datang dari luar, asal tidak bertentangan dengan hukum adat sendiri. Corak dan sifatnya yang sederhana bersahaja dan tidak rumit mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya.

f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat dapat berubah sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Karena dimasa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

g. Tidak dikondifikasikan

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus di laksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

h. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat didalam keluarga, didalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan. Didalam penyelesaian persengketaan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat dengan saling memaafkan .

2. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur yang satu dengan yang lainnya dengan saling bertautan sehingga memberikan suatu kesatuan yang saling bertautan

Sistemika hukum adat mendekati sistem hukum inggris (*anglo saxon*) yang disebut *common law*, misalnya hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum privat dan hukum publik, tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan dan tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Hukum adat juga tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu. Tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus.

Penjelasan diatas menunjukkan bawa adanya persamaan didepan hukum adat, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat terletak pada sistem kekerabatan apa yang mereka anut.

Perbedaan sistem kekerabatan dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Sistem Pewarisan Individual (perseorangan)

Sistem pewarisan yang memperoleh bagian harta warisan didasarkan pada individu atau orang perseorangan. Setiap ahli waris memperoleh bagian harta warisan untuk secara bebas dimiliki, dikuasai dinikmati sendiri diusaka atau dialihkan kepada pihak lain. sistem pewarisan individual (perseorangan) terdapat pada kelompok masyarakat Parental (bilateral).

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan yang mengalihkan harta warisan kepada ahli waris kerabat sebagai kesatuan yang terbagi-bagi. Harta warisan biasanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah, sawah, kebun, ladang, rumah atau bangunan lainnya. Setiap ahli waris kerabat berhak untuk menhgusahakan, menggunakan atau pun memperoleh hasil dari harta warisan kolektif tersebut. Pemanfaatan harta wariaan kolektif diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat. Sistem kewarisan ini terdapat dalam masyarakat Matrilineal

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem kewarisan ini sama dengan juga sistem kewarisan kolektif, namun dengan cara yang lebih khusus yaitu dengan cara meneruskan dan mengalihkan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu untuk dilimpahkan kepada anak tertua tersebut berkedudukan sebagai penerus

tanggung jawab orang tua yang telah meninggal. Anak tertua diberi kewajiban untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa dengan memanfaatkan hasil harta warisan penerus dari orang tua sampai mereka dewasa dan berpencarian sendiri. Sistem pewarisan mayorat ini terdapat pada kelompok masyarakat adat Patrilineal.

B. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁷

Secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor teritorial (wilayah).⁸

Bentuk hukum kekeluargaannya bersifat patrilineal, matrilineal, parental yang mempengaruhi sistem pemerintahannya. Semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar bagi semua anggotanya⁹

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Maju Mandar, Bandung, 2014, hlm105

⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 25.

⁹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.93-94.

2. **Macam-Macam Masyarakat Adat**

Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup bersama dalam suatu pergaulan. Oleh karenanya kehidupan sosial berindikasi tentang adanya manusia yang berinteraksi satu sama lain yang berlangsung cukup lama, adanya kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan akhirnya menjadi suatu sistem kehidupan bersama.

Beberapa macam masyarakat hukum adat¹⁰

a. Masyarakat Hukum Teritorial (Tempat Tinggal)

Merupakan masyarakat yang teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakat merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun kedalam. Diantara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

Persekutuan hukum territorial dapat dibedakan menjadi tiga macam¹¹, yaitu

1. Persekutuan Desa, merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak di

¹⁰ *Ibid*, hlm. 103-108.

¹¹ *Ibid*, hlm 103-104.

sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa, contohnya masyarakat Jawa.

2. Persekutuan Daerah, suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama, contohnya masyarakat *negari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera Selatan dan Lampung *negorij* di Minahasa dan Maluku.
3. Perserikatan Desa, apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, contoh di daerah Lampung ialah perserikatan marga empat Tulang Bawang, yang terdiri dari Marga-marga atau *Buway Bolan* dan *Buway Aji* di Menggala Lampung.

b. Masyarakat Hukum Genealogis (Keturunan)

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Masyarakat hukum genealogis dibagi menjadi tiga macam, yaitu

1. Masyarakat Patrilineal, susunan masyarakat yang masyarakatnya ditarik menurut garis keturunana bapak(garis laki-laki), contoh masyarakat patrilineal misalnya *Marga Genealogis* orang Batak yang di kenal dari

marga-marganya dan orang Lampung dengan nama marga *Buwai Nunyai* dan lain sebagainya.

2. Masyarakat Matrilineal, susunan masyarakat ditarik dari garis keturunan ibu, contohnya di Minangkabau, Semendo Kerinci dan suku kecil di Timor. Masyarakat ini tidak mudah dikenal walaupun ada nama-nama keturunan sukunya, tetapi jarang di gunakan secara umum.
3. Masyarakat bilateral/parental, susunan masyarakat ditarik dari garis susunan ayah dan ibu, jadi hubungan kekerabatan antara ayah dan ibu berjalan seimbang, contohnya masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

c. Masyarakat Territorial-Genealogis (Tempat Tinggal/Keturunan)

Masyarakat hukum yang territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan. Dalam bentuk asli (tradisional) seperti masyarakat *Kuria* dan *Huta-huta* nya di lingkungan masyarakat Tapanuli, *Tiyuh-tiyuh* di Lampung dalam bentuknya yang lama dimana para masyarakat kesatuan tersebut terikat pada suatu daerah dan terikat pula pda suatu marga keturunan.

Bentuk baru masyarakat yaitu campuran antara suku seperti masyarakat yang mendiami suatu daerah kecamatan atau pedesaan di Lampung setelah masuk transmigrasi dimana tidak cuma terdapat pedesaan yang penduduknya bersifat

genealogis seperti penduduk asli Lampung tetapi juga ada desa orang Jawa, Sunda dan Bali yang sifatnya teritorial

d. Masyarakat Adat Keagamaan

Kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik dan ada yang sifatnya campuran. Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan tertentu dan agama tertentu maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan tetapi juga merupakan warga adat tradisional. Contohnya di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Sukadana kecamatan ini terdiri dari beberapa desa ada desa orang Lampung, Jawa dan Bali.

3. Struktur Masyarakat Adat

a. Masyarakat Adat Patrilineal

Struktur masyarakat ini menarik garis keturuna dari pihak laki-laki (ayah) sedangkan garis keturunan ibu dikesampingkan.

Ciri masyarakat ini adalah

1. Eksogami, pengertiannya adalah apabila perkawinan terjadi menurut adat yang berlaku maka lebih baik laki-laki ataupun perempuan yang akan menikah mengambil pasangan dari luar marganya. Salah satu bentuk perkawinan eksogami dalam masyarakat adat patrilineal adalah kawin jujur, menurut sistem perkawinan ini pihak bakal suami memberi magis kepada pihak bakal istri.

Kawin jujur menjadi salah satu lembaga hukum adat yang cocok sekali untuk mencerminkan masyarakat hukum adat patrilineal yang sesuai dengan pandangan hidup religio-magis yang khusus bagi masyarakat adat patrilineal.

2. Patrilocal pengertiannya adalah setelah berlangsungnya perkawinan pihak istri ikut tinggal bersama dirumah pihak suami. Biasanya ditetapkan oleh daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal salah satu yang menganut adat ini adalah suku Koja tinggal di daerah Pekojan dan sekitarnya.

Adat ini sangat berpengaruh pada hubungan anak-anak dengan keluarga dari pihak suami dan istri. Masyarakat yang menganut adat ini biasanya lebih dekat kepada keluarga dari pihak suami, meskipun anak-anak dikenalkan dengan keluarga dari pihak ibu, namun karena jarang bertemu sehingga ikatan keakraban tidak begitu erat seperti kekerabatan dari pihak ayah.¹²

b. Masyarakat Adat Matrilineal

Masyarakat adat ini menarik garis keturunan dari pihak perempuan(ibu). Ciri-ciri masyarakat ini adalah

1. Endogami, apabila terjadi perkawinan maka laki-laki dan perempuan yang akan menikah di ambil dari suku yang sama merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar

¹² *Pengertian Patrilocal*, www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-patrilocal/.

keluarga supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri

2. Matrilocak, mengandung arti bahwa apabila perkawinan sudah terjadi antara pria dan wanita, maka pihak pria ikut tinggal bersama di rumah pihak wanita

c. Masyarakat Adat Bilateral/Parental

Struktur masyarakat adat parental (Jawa) yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan pihak ibu, pembagian waris di dalam sistem ini tidak ditentukan dari dia laki-laki atau perempuan , namun pembagian waris ini di tentukan dengan hasil musyawarah semua pihak yang bersangkutan.

Struktur masyarakat adat ini terbagi menjadi beberapa macam masing-masing bagian memiliki karakteristik berbeda yang membahas mengenai sistem masyarakat yang ada didalamnya yaitu:

1. Feodalisme

Merupakan suatu masa dimana pada saat itu raja ditetapkan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, raja sebagai penguasa pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat sentral dan menentukan terhadap kehidupan kerajaan serta masyarakat. Sedangkan para bangsawan keluarga raja dan para aparat birokrasi adalah anak buah raja yang dijadikan alat untuk memerintah rakyat. Rakyat adalah penduduk kerajaan yang di perintah. Disini raja menganggap tanah sebagai simbol otoritas. Melihat karakteristik masa feodal pada zaman sekarang sudah jarang dijumpai

2. Kolonialisme

Masa ini bermula pada bertemunya bangsa Indonesia dan Belanda ketika Cornelis de Houtman melakukan ekspedisi dan berlabuh di pantai Utara Jawa guna mencari rempah-rempah dan berlanjut pada hubungan perdagangan diantara keduanya. Lalu Belanda melakukan imperialisme pada bidang ekonomi dan kebudayaan di Indonesia, serta memberlakukan politik *Van de Venter* yakni politik etis yang berarti pula bangsa penjajah berupaya menghilangkan jurang pemisah antara penjajah dengan bangsa terjajah dengan melenyapkan kebudayaan bangsa terjajah diganti dengan kebudayaan penjajah. Dalam hal ini status sosial bangsa Indonesia yang berada dibawah bangsa asing baik kulit putih maupun timur asing memberi dampak pada stratifikasi sosial tradisional masyarakat jawa. Adanya warna kulit yang menjadi ukuran status sosial menjadikan bangsa Belanda yang golongan kecil tetapi memiliki keistimewaan ditempatkan di atas pribumi yang jumlahnya lebih besar.

3. Kemerdekaan

Indonesia pada masa ini sudah terlepas dari kaum penjajahan. Tidak ada pihak yang dominan menjadi penguasa dan tidak ada pula pihak-pihak minoritas yang terjajah. Hal ini menimbulkan tajamnya stratifikasi sosial sudah mengendur. Pendidikan sudah disamaratakan tidak dibedakan mengenai golongan kulit putih maupun hitam, keturunan bangsa asli maupun campuran. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama, masyarakat berhak memperoleh status dan jabatan yang tinggi sesuai dengan keahlian masing-

masing pada bidang-bidang pekerjaan tertentu termasuk pula pada bidang politik.¹³

Hukum dalam pikiran masyarakat adat adalah pemahaman individual dan personal terhadap hukum maka dalam masyarakat adat hukum adalah jiwanya karena tidak mungkin masyarakat adat hidup tanpa adanya hukum.¹⁴

C. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya.¹⁵

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.¹⁶

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses harta benda dan barang yang bukan berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Dalam rangka penutupan harta peninggalan, penting untuk menetapkan siapakah para ahli waris yang terkait, yang berhak untuk

¹³ Anggreini Munggi, *Struktur Masyarakat Jawa*, <http://anggreinimunggi91.wordpress.com/2011/11/0/struktur-masyarakat-jawa/amp/>, diakses pada minggu 6 Mei, pukul 13.41 WIB

¹⁴ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Justitia, 2011, hlm, 3.

¹⁵ *Ibid*, hlm 203.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 9-10.

menerima harta waris dari si pewaris. Perencanaan pewarisan dilakukan saat kedua orang tua masih hidup dan biasanya di tulis di sebuah surat wasiat, dan akan di umumkan kepada si penerima waris ketika si pewaris sudah meninggal dunia. Praktek pembagian warisan berkaitan erat dengan beragamnya tafsir tentang keadilan, maka hukum waris pun menjadi beragam, ada yang mengacu pada agama, adat istiadat dan hukum perdata. Namun pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada si ahli waris.

Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang. Diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hingga kini hukum waris masih sangat *Pluralistik* (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

2. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat jika dibandingkan dengan hukum waris islam ataupun hukum waris perdata, maka nampak perbedaan-perbedaan dalam harta warisan dan pembagiannya.

Hukum warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta waris adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaannya dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat di bagikan, harta yang tidak terbagi adalah harta milik bersama para ahli waris ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hukum waris adat ini tidak mengenal istilah *legitime portie* (bagian mutlak), dimana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPdt¹⁷ atau dalam Al-Quran Surah An-Nisa.

3. Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat

a. Pengertian Sistem Hukum Pewarisan

Kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamak adalah *Alkas* yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia

¹⁷ Bunyi Pasal 913, Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

menjadi hukum. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹⁸

Sistem kewarisan adat yang berbeda antara satu suku dengan suku lainnya merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai dan patut di pertahankan sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional. Ketaatan suatu suku untuk tetap menjunjung tinggi sistem kewarisan adat merupakan suatu nilai-nilai luhur yang dapat membendung pengaruh budaya luar.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan.

b. Sistem Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Patrilineal

Sistem kewarisan mayorat sama dengan juga sistem kewarisan kolektif, namun dengan cara yang lebih khusus yaitu dengan cara meneruskan dan mengalihkan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu untuk dilimpahkan kepada anak tertua tersebut berkedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah meninggal. Anak tertua diberi kewajiban untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa dengan memanfaatkan hasil harta warisan penerus dari orang tua sampai mereka dewasa dan berpencarian sendiri.

c. Sistem Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Matrilineal

Sistem pewarisan adalah sistem waris yang mengalihkan harta warisan kepada ahli waris kerabat sebagai kesatuan yang terbagi-bagi. Harta warisan biasanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah, sawah, kebun, ladang, rumah atau

¹⁸ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2001, hlm. 24.

bangunan lainnya. Setiap ahli waris kerabat berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau pun memperoleh hasil dari harta warisan kolektif tersebut. Pemanfaatan harta warisan kolektif diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat.

d. Sistem Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Parental

Sistem pewarisan yang memperoleh bagian harta warisan didasarkan pada individu atau orang perseorangan. Setiap ahli waris memperoleh bagian harta warisan untuk secara bebas dimiliki, dikuasai dinikmati sendiri diusaka atau dialihkan kepada pihak lain. sistem pewarisan individual (perseorangan) terdapat pada kelompok masyarakat Parental.

Apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu. Produk hukum kewarisan di Indonesia memang bermacam-macam namun disini akan lebih terfokus kepada pewarisan dalam sistem waris adat parental

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan pihak ibu. Anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi anggota dari keluarga ayah dan ibu, sesuai dengan hukum adat yang mengatur pertalian darah dan pola penarikan garis keturuanan hubungan-hubungan orang tua dengan anaknya.

Sistem pewarisan ini tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Di dalam hukum adat parental ini pembagian waris di anggap sama hanya di bedakan golongan-golongan saja di mana golongan pertama adalah keturunan dari sipewaris, golongan kedua adalah orang tua pewaris, golongan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan yang keempat adalah orang tua dari pada orang tua si pewaris. Dengan adanya penggolongan ini maka dapat di lihat siapa yang dapat menjadi ahli waris dengan adanya golongan-golongan tersebut, dimana golongan pertama lebih di utamakan daripada golongan-golongan lainnya. Pewarisan menurut hukum adat masih sulit memperoleh ketentuan yang seragam karena masih dipengaruhi oleh bermacam-macam garis keturunan yaitu patrilineal, matrilineal dan parental.¹⁹

4. Harta Warisan Hukum Adat

a. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli waris dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan.²⁰

Dilingkungan adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda pada dasarnya berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para

¹⁹ Abdul kadir muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 198.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.

anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris tetapi juga dikarenakan adanya hak waris.

Umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat adat Jawa dikarekan harta warisan itu hanya di warisi oleh janda atau duda beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda dan duda dengan almarhum, karena janda atau duda tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Disamping itu harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau kepemilikanya karena sifat benda, keadaan dan kegunaanya tidak dapat dibagi misal, harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jabatan adat dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh ahli waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

b. Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan dibagi menjadi empat bagian yakni²¹;

1. Harta Asal

Semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta barang asal atau harta asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris

²¹ *Ibid*, hlm 11-12.

bersama istri atau suami almarhum selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian.

2. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah termasuk juga harta warisan yang asalnya bukan di dapat kerana jerih payah bekerja sendiri, melainkan karena hubungan cinta kasih balas budi atau jasa atau karena suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami istri bersama atau keluarga.

3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan.

4. Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan(hutang-piutang) dan hak-hak lainnya

Cara pembagiannya harta gono gini dikurangi dulu dengan utang utang almarhum jika ada. Kemudian sisanya dibagi dua separuh untuk bagian istri almarhum dan separuhnya dibagi sama menurut jumlah anak. Menurut hukum adat Jawa , seorang janda mendapat separuh dari harta gono gini. Hal ini diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1959 Reg. Nomor 387k/sip/1958. Selama seorang janda belum kawin lagi harta


gono-gini yang dikuasai janda tersebut tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupan.

c. Prinsip Pembagian Waris Kepada Ahli Waris

1. Prinsip azas umum yang menyatakan, Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada, yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
2. Prinsip penggantian tempat yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung). Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya.

Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atas selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota pewaris berkumpul.

5. Kerangka Pikir



Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda-beda. Waris adat mengalami begitu banyak perkembangan, seiring dengan perubahan kehidupan sosial.

Pembagian waris adat di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata. Ketiganya berkembang dan dapat di terima di negara Indonesia. Sistem pembagian waris adat menurut sistem kekerabatan adat sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental sistem pembagian waris ini berbeda beda di setiap daerah . namun dalam penulisan ini penulis berfokus kepada pembagian waris menurut sistem adat kekerabatan parental. Sistem ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu sehingga antar keduanya menjadi seimbang. Pembagian harta waris adat di dalam sistem kekerabatan ini, semua ahli mendapat bagian yang sama satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang akan di bahas adalah mengenai bagaimana pelaksanaan pembagian waris adat serta hak harta waris bagi seorang anak laki laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan bilateral. Pembagian harta waris dan penyelesaian jika terjadi sengketa didalam pembagian waris tersebut.

Berdasarkan definisi dari waris menurut hukum adat, maka keturunan yang lebih dekat kebawah menutup kedudukan keturunan lainnya lebih jauh. Dilihat dari sistem kekerabatannya, Matrilineal yang berhak mewarisi adalah dari pihak ibunya saja dan bukan merupakan ahli waris dari pihak ayahnya, sedangkan harta pencaharian seorang suami jatuh kepada saudar-saudara kandungnya.

Keluarga Patrilineal adalah dimana anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Keperabatan Parental adalah suatu sistem kekerabatan di mana harta peninggalan si pewaris akan di bagi rata kepada ahli waris, sistem ini tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji hukum dan dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat itu berfungsi ganda sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat serta menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat karena tidak dilarang Undang-Undang (*statute law*)²²

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.²³

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.54-55.

²³ *Ibid*, hlm.155.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dalam artian yang nyata keadaan objek penelitian secara detail dengan menghimpun data kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep.

C. Data dan Sumber Data

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara kepada tokoh adat, dan keluarga yang bersangkutan tentang kasus hukum waris adat.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu
 - a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 2. Kompilasi Hukum Islam
 3. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 130K/Sip/1957 yang telah di perbarui menjadi Mahkama Agung Nomor 110K/Sip/1960
 - b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini biasanya berupa pendapat hukum/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum hasil penelitian,

artikel ilmiah, website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum ini biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

- c. Bahan Hukum Tersier, memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum ini diperoleh dari literatur buku yang bersangkutan
 1. Buku tentang Hukum Adat, berupa waris adat dan masyarakat adat
 2. Hukum Waris Adat
 3. Masyarakat Adat

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
2. Studi Dokumen, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Observasi, observasi bertujuan untuk mengamati subyek dan obyek penelitian sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya di Kecamatan Bandar Sribhawono.

4. Studi Lapangan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yaitu tokoh adat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pewarisan adat tersebut
5. Wawancara bertujuan agar peneliti lebih mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informasi dan fenomena yang terjadi. Jenis wawancara ini adalah wawancara terstruktur yang melibatkan tokoh adat dan anggota keluarga yang bersangkutan mengenai pembagian waris ini. Informan dalam penelitian ini adalah Mbh Misdi selaku tokoh adat, keluarga bapak Nur dan keluarga ibu Lami selaku ahli waris dan keluarga bapak Atim serta ibu yuli selaku pihak yang menentang pembagian waris. Serta ibu-ibu desa bandar agung dan bapak-bapak yang menjadi respondent dalam penelitian

E. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis data
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yang bersifat Kualitatif. Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁴

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 20-21.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pembagian waris adat di Kecamatan Bandar Sribhawono tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semua ahli waris dianggap mempunyai hak yang sama atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun kenyataannya di Desa Bandar Agung terjadi penyimpangan tentang pembagian waris secara adat, dimana pembagian waris yang dilaksanakan tidak sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat setempat.
2. Penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa waris dalam pembagian waris adat di Kecamatan Bandar Sribhawono, dilakukan dengan cara musyawarah dan dihadiri oleh semua ahli waris. Pihak ketiga dalam pembagian waris adat biasanya orang yang dipercaya oleh semua ahli waris dan bisa juga tokoh adat setempat.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian penulis di Kecamatan Bandar Sribhawono, saran kepada masyarakat adat Kecamatan Bandar Sribhawono adalah:

1. Tokoh Adat, agar tetap berpegang kepada pedoaman hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan khususnya sengketa adat dalam pembagian waris
2. Aparatur Desa, seharusnya menyediakan wadah untuk proses penyelesaian sengketa yang dialami oleh masyarakat adat setempat, seperti pengadilan desa untuk menyelesaikan permasalahan adat
3. Masyarakat Adat Jawa, yaitu agar terus menjaga dan melestariakan serta mengikuti aturan adat yang berlaku, agar tidak terkikis dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Apeldorn, L.J. Van, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita* : Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Waris Adat. Maju Mandar*: Bandung
- _____, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia. Maju Mandar*: Bandung
- _____, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Pt. Citra Aditya Bakti*: Bandung
- Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional. Rineka Cipta* : Jakarta. .
- Soepomo, 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat. PT Pradnya Paramita*: Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cahaya Atma Pustaka* :
Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti*:
Bandung
- _____, 2014. *Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti*: Bandung
- Muhammad, Bushar. 1978. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Pradnya Paramita*:
Jakarta
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat. Laksbang Justitia*: Surabaya
- Soekanto, Soejono. 2012. *Hukum Adat Indonesia. PT Raja Grafindo Persada*: Jakarta
- Soeroso, R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika*
- Taneko, Soleman B. 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa
Mendatang. Eresco*: Bandung
- Wulansari, Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. PT Refika Aditama* :
Bandung

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 130K/Sip/1957 yang telah di perbarui menjadi

Mahkama Agung Nomor 110K/Sip/1960

III. SUMBER LAINYA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Lampung Timur In Figures*, 2010

Statistik Desa Bandar Agung 2016

Data Diperoleh Dari Wawancara Dengan Pihak Para Ahli Waris, di Kecamatan Bandar Sribhawono, Desa Bandar Agung Simpang 55.

Lastuti Abubakar, Surat Keterangan Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata, perpustakaan.bphn.go.id